

## **UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA BONTANG DALAM PENERTIBAN BALAP LIAR DI KALANGAN REMAJA PADA DAERAH GUNUNG SARI KOTA BONTANG**

**Karina Miranda<sup>1</sup>, Endang Erawan<sup>2</sup>, Rosa Anggraeiny<sup>3</sup>**

### ***Abstrak***

*Karina Miranda, Upaya Kepolisian Resor Bontang dalam Penertiban Balap Liar Di Kalangan Remaja pada Daerah Gunung Sari Kota Bontang, di bawah bimbingan Drs. Endang Erawan, M.Si selaku pembimbing I dan Rosa Anggraeiny, M.Si selaku pembimbing II. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman*

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya Kepolisian Resor Bontang dalam penertiban balap liar di kalangan remaja pada Daerah Gunung Sari Kota Bontang dalam upaya Kepolisian Resor Bontang dalam penertiban balap liar di kalangan remaja pada Daerah Gunung Sari Kota Bontang.*

*Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan fokus penelitian yaitu Upaya Kepolisian Resor dalam Penertiban Balap Liar melalui indikator : Upaya preventif terkait penertiban balap liar dan Upaya represif terkait penertiban balap liar Di Kalangan Remaja pada Daerah Gunung Sari Kota Bontang*

*Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi lapangan penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis data model interaktif.*

*Berdasarkan analisis kualitatif dapat disimpulkan bahwa studi tentang Upaya kepolisian resor bontang dalam penertiban balap liar di kalangan remaja pada Daerah Gunung Sari Kota Bontang yang dinilai dari hasil kerja dan akuntabilitas secara keseluruhan telah berjalan baik, akan tetapi ada beberapa hal yang harus dapat dioptimalkan lagi sehingga upaya kepolisian resor bontang dalam penertiban balap liar di kalangan remaja pada Daerah Gunung Sari Kota Bontang dapat lebih baik lagi.*

**Kata Kunci :** Upaya Kepolisian Resor, Balap liar

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email:

## **PENDAHULUAN**

### ***Latar Belakang***

Untuk memajukan kesejahteraan umum dalam hal lalu lintas maka, diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal 3 yang berbunyi bahwa terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sesuai dengan Bakolal Inpres No. 6/1971 pedoman 8, kenakalan remaja ialah kelainan tingkah laku, perbuatan atau tindakan remaja yang bersifat asosial bahkan anti sosial yang melanggar norma-norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat

Dari wujud perilaku kenakalan remaja diatas, di Kota Bontang sebagian remaja melakukan hal-hal yang sangat merugikan diriya dan orang lain yaitu balap liar. Remaja-remaja masa kini banyak terpengaruh oleh media-media informasi. Balapan liar contohnya, remaja melakukan aktivitas ini di karenakan untuk dikenal, kebutuhan berkelompok dan aktualisasi diri. Kegiatan balap liar banyak diikuti oleh teman-teman sebayanya sehingga dengan mengikuti kegiatan balap liar remaja akan lebih dikenal terutama oleh teman-teman sebayanya. Berdasarkan data kepolisian Resor Bontang di tahun 2018 terdapat 51 remaja yang tertangkap.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di daerah Gunung Sari Kota Bontang. Adapun permasalahan yang melandasi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut ialah sebagai berikut: Fenomena balap liar di daerah Gunung sari sendiri khususnya masih banyak remaja yang melakukan balap liar meskipun di beberapa waktu sudah di bubarkan oleh pihak Kepolisian dan masyarakat tetapi para remaja juga tidak kunjung jera untuk melakukan kegiatan tersebut di setiap minggunya, Kurangnya pengawasan sehingga banyak remaja yang terus-menerus melakukan balap liar, Balap liar dapat memicu konflik antara masyarakat dengan remaja dan Balap liar menjadi sarana pemenuhan kebutuhan remaja namun mengganggu kenyamanan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul, “Upaya Kepolisian Resor Kota Bontang dalam Penertiban Balap Liar Di Kalangan Remaja pada Daerah Gunung Sari Kota Bontang”

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

Bagaimana Upaya Kepolisian Resor Bontang dalam Penertiban Balap Liar Di Kalangan Remaja pada Daerah Gunung Sari Kota Bontang?.

### ***Tujuan Penelitian***

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Upaya Kepolisian Resor Bontang dalam Penertiban Balap Liar Di Kalangan Remaja pada Daerah Gunung Sari Kota Bontang.

### ***Kerangka Dasar Teori***

#### ***Pengertian Organisasi***

Menurut Adri patton (2016:04) Organisasi merupakan wadah sekumpulan orang-orang yang melakukan kegiatan, kerjasama serta memiliki tata hubungan atau hirarkis baik antara atasan dan bawahan yang saling bekerjasama dan memiliki keterkaitan dalam sesuatu sistem organisasi secara totalitas. Organisasi dapat membentuk suatu kegiatan atau saling bertukar fikiran,yang dapat membangun kepribadian bangsa yaitu saling kerja sama antar sesama dan saling membantu dalam hal apa pun Organisasi memiliki peranan yang sangat penting untuk keberhasilan seseorang di masa yang akan datang.

#### ***Unsur-unsur Manajemen***

Menurut Wursanto (2009:54), unsur-unsur organisasi terdiri dari 7 unsur, yaitu *Man. kerjasama, tujuan bersama, peralatan, lingkungan, Kekayaan alam, kerangka atau kontruksi*. Adapun penjelasan diantaranya: *Tujuan bersama* merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai dan juga menggambarkan apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola, kebijaksanaan, strategi, anggaran, dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

#### ***Pengertian Upaya Kepolisian dalam Penertiban Balap Liar***

Menurut Partanto (2008:63) Upaya yaitu sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal % ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia ( POLRI ) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Balap liar adalah adu kecepatan dengan sepeda motor yang dilakukan di tempat-tempat umum. Balap liar dilakukan di jalan raya, tempat parkir stadion,

serta tempat-tempat lain yang memungkinkan sebagai tempat mengadu kecepatan.

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional adalah suatu abstraksi dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian dan juga memberi batasan tentang luasnya ruang lingkup penelitian. Berkenaan dengan penelitian ini, maka definisi konsepsional dari Upaya Kepolisian Resor Bontang dalam Penertiban Balap Liar Di Kalangan Remaja pada Daerah Gunung Sari Kota Bontang adalah kegiatan kepolisian dalam menertibkan pembalap-pembalap liar dengan cara memperketat frekuensi patroli, menindak tegas kepada para remaja yang melakukan kegiatan balap liar, memberikan saksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

### ***Metode Penelitian***

#### ***Jenis Penelitian***

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan praktek yang ada di lapangan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

#### ***Fokus Penelitian***

Adapun fokus penelitian dalam skripsi yang berjudul Upaya Kepolisian Resor Bontang dalam Penertiban Balap Liar Di Kalangan Remaja pada Daerah Gunung Sari Kota Bontang adalah terdapat dua indikator sebagai berikut: Upaya preventif terkait penertiban balap liar: Kegiatan patroli rutin dan Sosialisasi atau penyuluhan kepada remaja. Upaya represif terkait penertiban balap liar: Penangkapan terhadap pelaku balap liar dan Pemberian sanksi terhadap pelaku balap liar

#### ***Sumber dan Jenis Data***

sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

##### 1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari *informan* atau ada hubungannya dengan objek melalui tanya jawab atau wawancara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan fokus penelitian. Menurut Moleong (2011:132) *Informan* adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun sumber data yakni *Key informan* dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bontang dan Petugas Patroli. Sedangkan *informan* adalah Masyarakat sekitar daerah Gunung Sari dan Pelaku balap liar.

2. Data sekunder

Yaitu data yang telah dikumpulkan lebih dahulu dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri. Dokumen-dokumen yang menjadi data sekunder pada penelitian ini adalah: sumber data yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan dan jurnal, serta arsip-arsip lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

***Teknik Pengumpulan Data***

Dalam proses pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa cara, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
- b. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)
  1. Observasi,
  2. Wawancara,.
  3. Dokumentasi,

***Teknik Analisis Data***

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2007:30) yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Yaitu data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan riset lapangan, observasi, riset kepustakaan, serta dokumentasi data-data sekunder lainnya.
2. Kondensasi data (*Data Condensation*)

Yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.
3. Penyajian Data (*Data Display*)

Yaitu sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian yang baik merupakan pendekatan utama untuk analisis kualitatif yang tepat. Penyajian yang dimaksud meliputi banyak tipe dari matriks, grafik, kurva dan jaringan yang kesemuanya dirancang untuk menyatukan berbagai informasi yang terorganisir menjadi dapat diterima dalam pola lengkap sehingga analisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan juga menggambarkan kesimpulan yang merata atau beralih pada langkah berikutnya dari analisis dimana penyajian disarankan akan berguna.

4. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Yaitu data yang telah diproses dan telah disusun, kemudian diambil suatu kesimpulan atau makna dari atas yang telah disederhanakan untuk disajikan dan sekaligus untuk memprediksikannya melalui pengamatan hubungan dari data yang telah terjadi. Pengambilan kesimpulan juga dapat diverifikasi sebagai tahap analisis.

### ***Hasil Penelitian dan Pembahasan***

#### ***Upaya Preventif***

Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif ini juga merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan preventif ini berusaha memberantas kejahatan itu dengan jalan menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan. Dengan kata lain, kesempatan pelaku yang dicegah.

a. Kegiatan Patroli Rutin

Berdasarkan teori dari Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Patroli Sat Lantas Porles Bontang (2016) Patroli Lalu Lintas adalah suatu bentuk kegiatan bergerak dari suatu tempat tertentu yang dilakukan oleh anggota satuan lalu lintas guna mencegah kriminalitas, menghindari kemacetan, mencegah terjadinya laka-lantas sehingga memberikan rasa aman, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan yang peneliti lakukan dengan sejumlah narasumber serta pengamatan langsung, didapatkan keterangan bahwa, Kegiatan patroli rutin mengenai balap liar yang dilakukan tidak memiliki jadwal khusus di Kepolisian Resor Kota Bontang dan Patroli yang dilakukan melibatkan pihak kelurahan yaitu FKPM. FKPM sendiri melakukan patroli pada malam minggu.

Namun meskipun melibatkan pihak kedua, masih ada masyarakat yang resah terhadap aksi balap liar. Dan berpendapat akan lebih baik jika Pihak Kepolisian melakukan kegiatan patroli secara rutin, agar para remaja memiliki rasa takut untuk melakukan kegiatan balap liar di Kota Bontang secara terus-menerus.

b. Sosialisasi atau Penyuluhan Kepada Remaja

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 200 ayat 3 berbunyi Untuk mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kegiatan:

- a. penyusunan program nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas;
- d. pengkajian masalah Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. manajemen keamanan Lalu Lintas;
- f. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli;
- g. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi; dan
- h. penegakan hukum Lalu Lintas. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas;

Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 208 ayat 2 berbunyi Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
- b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
- e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan yang peneliti lakukan dengan sejumlah narasumber serta pengamatan langsung, didapatkan keterangan bahwa, sosialisasi atau penyuluhan kepada remaja ini di khususkan untuk pelajar tingkat SMP dan SMA yang memasuki kategori remaja. Sosialisasi sendiri di berikan di sekolah, dalam bentuk arahan untu tidak mendekati kegiatan negatif seperti balap liar. Pihak kepolisian melakukan sosialisasi setiap tiga bulan sekali di sekolah yang berbeda tiap bulannya.

Namun meskipun pihak kepolisian sudah melakukan sosialisasi, tapi masih kurangnya kesadaran para remaja untuk tidak melakukan hal negatif tersebut. Dan berpendapat bahwa kurangnya penyuluhan yang diberikan oleh pihak kepolisian dan tidak semua pelaku balap liar adalah pelajar. Jadi kurang efektif kalau pemberian sosialisasi di lakukan di sekolah, karena tidak sedikit pelaku yang berhenti dari sekolah atau bahkan sudah lulus sekolah.

### ***Upaya Represif***

Penertiban dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya mungkin perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya secara berat.

a. Penangkapan terhadap pelaku balap liar

Berdasarkan KUHAP (Hukum Acara Pidana) Bab 5 tentang Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat pasal 17, berbunyi: Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti pemulaan yang cukup.

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan yang peneliti lakukan dengan sejumlah narasumber serta pengamatan langsung, didapatkan keterangan bahwa, Penangkapan terhadap pelaku balap liar yang dilakukan menggunakan beberapa metode yaitu pengaduan atau pelaporan dari masyarakat, pelaporan dari pihak FKPM, Kegiatan patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri dan pantauan CCTV yang mengarah langsung ke daerah yang rawan akan kegiatan balap liar. Dan pembinaan yang dilakukan setelah terjadi penangkapan, dengan melakukan tindakan fisik seperti melakukan kegiatan olahraga, juga menghubungi pihak keluarga untuk melakukan penjemputan.

Namun meskipun melakukan beberapa metode penangkapan dan melakukan pembinaan, masih ada saja remaja yang melakukan kegiatan balap liar. Tidak ada efek jera yang diberikan dari proses penangkapan terhadap pelaku balap liar

b. Pemberian sanksi terhadap pelaku balap liar

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 21 yang berbunyi:

- 1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional
- 2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan pemukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan
- 3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas
- 4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas



- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang diatas dikatakan bahwa pasal 21 tersebut mengatur mengenai batas kecepatan yang harus dipatuhi oleh pengendara kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat maupun diatas roda 4. Akan tetapi para remaja yang melakukan aksi balap liar dengan pengendara lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pasal lainnya yang mengatur aksi balap liar yaitu pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

- 1) Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, dan/atau
- 2) Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Dari balap liar yang dilakukan oleh para remaja tersebut terdapat beberapa spesifikasi dengan motor masing-masing remaja ada beberapa karakteristik yang digunakan yaitu motor mereka tidak dilengkapi dengan spion, suara motor diubah menjadi lebih berisik, ban motor para remaja tersebut tidak sesuai standar atau dengan ban kecil yang tidak sesuai ukuran, kemudian motor yang sudah tidak sesuai dengan body motor tersebut dilepas juga lebih ringan pada saat melaju lebih kencang, surat-surat kendaraan motor tidak lengkap dan lampu depan motor juga lampu belakang motor tidak dilengkapi.

Berdasarkan sanksi yang diterima oleh pelaku balap liar, terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 ayat 5 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pasal lainnya yang mengatur mengenai sanksi balap liar adalah Pasal 297 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian dengan Undang-Undang yang berlaku ternyata apa yang diharapkan sudah sesuai dengan sanksi yang seharusnya diberikan. Dan secara keseluruhan yang peneliti lakukan dengan sejumlah narasumber serta pengamatan langsung, didapatkan keterangan bahwa, Pemberian sanksi terhadap pelaku balap liar dengan memberikan sanksi surat pernyataan, penahanan motor hingga berbulan-bulan apabila surat-

surat yang dimiliki tidak lengkap, pidana kurungan selama 3 bulan atau paling lama 1 tahun, dan pembayaran denda sesuai dengan undang-undang yang mengatur.

Namun meskipun sudah di berikan sanksi, masih saja ada remaja yang mengulangnya lagi. Dan berpendapat bahwa sanksi yang diberikan kurang menimbulkan efek jera bagi pelaku balap liar. Dan menimbulkan tidak adanya rasa takut jika tertangkap dan di berikan sanksi oleh pihak kepolisian

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pada bagian ini penulis memberikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dibuat oleh peneliti baik secara observasi, wawancara, dokumentasi, ataupun melalui dokumen-dokumen yang memperkuat penulis dalam proses penyimpulan. Adapun kesimpulan dan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Upaya Kepolisian Resor (Polres) Kota Bontang dalam hal menertibkan perilaku balap liar yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Kepolisian Resor dalam Penertiban Balap Liar melalui indikator :
  - a. Upaya preventif terkait penertiban balap liar
    - 1) Kegiatan patroli rutin dalam penertiban balap liar di Kota Bontang tidak memiliki spesifik jadwal khusus dan semua di pantau lewat CCTV. Kegiatan patroli ini dilakukan di daerah yang rawan akan balap liar dan pihak kepolisian juga bekerja sama oleh pihak FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) dalam melakukan kegiatan patroli tetapi berbeda dengan yang di sampaikan oleh masyarakat dan pelaku balap liar. Pihak Kepolisian jarang melakukan Kegiatan Patroli, Kegiatan Patroli biasanya dilakukan pada malam minggu oleh pihak Kelurahan (FKPM) saja.
    - 2) Sosialisasi atau penyuluhan kepada remaja secara rutin dilakukan di sekolah-sekolah. Sosialisasi dilakukan setiap tiga bulan sekali di sekolah yang berbeda-beda. Sosialisasi in berbentuk arahan agar para remaja menjauhi kegiatan negatif seperti balap liar ini dan mengganti dengan hal positif lainnya.
  - b. Upaya represif terkait penertiban balap liar
    - 1) Penangkapan terhadap pelaku balap liar ada kerjasama yang dilakukan dalam pelaporan pelaku oleh masyarakat. Namun kurang efektif di karenakan hanya menunggu pelaporan yang masuk. Tidak ada tindakan cepat oleh pihak Kepolisian dalam proses penangkapan. Hal itu di dukung karena sering kali, ketika menerima laporan dari masyarakat. Pihak kepolisian mendatangi lokasi kejadian dan sudah tidak menemukan pelaku balap liar lagi.

- 2) Pemberian sanksi terhadap pelaku balap liar sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku namun masih saja ada remaja melakukan pengulangan untuk kegiatan balap liar tersebut

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang kemudian disimpulkan oleh penulis tentang Upaya Kepolisian Resor Kota Bontang dalam Penertiban Balap Liar Di Kalangan Remaja pada Daerah Gunung Sari Kota Bontang, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan permasalahan tidak adanya jadwal patroli rutin oleh pihak kepolisian mengenai balap liar, maka disarankan Kanit Patroli memaksimalkan anggota Kepolisian untuk melakukan patroli dari malam hari hingga dini hari agar para remaja tidak memiliki ruang untuk melakukan aksi negatif tersebut.
- 2) Sebaiknya ditingkatkan lagi Sosialisasi yang diberikan ke sekolah-sekolah agar para remaja paham akan bahayanya dampak yang diberikan oleh kegiatan balap liar tersebut dan juga sebaiknya di berikan himbauan berupa spanduk pelarangan balap liar dan bahayanya balap liar di titik sering terjadinya balap liar agar membuat masyarakat sekitar sadar.
- 3) Terkait dengan upaya penangkapan yang kurang efektif, maka disarankan sebelum terjadinya balap liar, pihak Kepolisian berinisiatif melakukan patroli tanpa menunggu laporan dari masyarakat. Dan sebaiknya di buatkan pendataan mengenai laporan masyarakat yang masuk agar pihak Kepolisian bisa menilai berkurang atau tidaknya pelaku balap liar.
- 4) Sebaiknya pihak Kepolisian membuat pendataan ke sekolah mana saja yang sudah di datangi untuk melakukan sosialisasi, karena biar administrasinya lebih teratur dan supaya tau sekolah mana saja yang sudah di datangi biar tidak terjadi pengulangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Mohammad. 2012. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen Kepemimpinan*. Bandung: Alfabeta
- Feriyanto, Andri & ST, Endang . 2015. *Pengantar Manajemen*. Kebumen: Mediaterra
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Kartono, Kartini. 2005. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kunarto. 1997. *Etika Kepolisian*. Jakarta: Cipta Manunggal
- Manullang, M. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Miles, B Matthew & A. Michael Huberman . 2007. *Analisis Data Kualitatif* . Jakarta.: Universitas Indonesia Press

- Moleong, J Lexy. 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Sarwoto. 2001. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Terry, George & Leslie W. Rue. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Veithzal, Rivai. 2008. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Edisi Kedua Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Willis, Sofyan S. 2012. *Remaja dan Masalahnya*. Bandung : Alfabeta
- Zamroni, DR. 1992. *Buku Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana

**Dokumen-dokumen**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Tugas dan Kepolisian*
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*